

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Urgensi Pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah Kota Malang Tentang Penghitungan Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi**

Seiring dengan peran komunikasi yang semakin kuat, keberadaan industri telekomunikasi juga hal yang penting sehingga diperlukan sistem pengaturan industri telekomunikasi yang terkendali. Kebijakan yang diformulasikan oleh pemerintah terkait industri telekomunikasi dapat menjadi salah satu potensi dalam peningkatan pendapatan daerah yaitu Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, selain itu pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mengatur kebijakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sehingga dapat memberikan rasa aman yang berpengaruh dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diatur dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diklasifikasikan sebagai retribusi jasa umum yang merupakan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

Saat ini terdapat 400 unit menara telekomunikasi di Kota Malang yang luas wilayahnya 252,1 Km<sup>2</sup>.<sup>1</sup> Namun dengan menjamurnya pembangunan menara telekomunikasi di Kota Malang tidak serta merta menaikkan pendapatan asli daerah Kota Malang yang bersumber dari pemungutan retribusi pengendalian menara

---

<sup>1</sup> Data diperoleh dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

telekomunikasi. Hal tersebut menjadi tugas Pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan Politik Hukum mengoptimalkan pendapatan daerah bersumber dari pembangunan menara yang ada di Kota Malang saat ini tanpa harus menambah menara.

Terkait dengan retribusi pengendalian Menara telekomunikasi yang diatur dalam UU 28/2009 Pasal 110 ayat (1) huruf n, pengaturan lebih lanjut ada dalam Pasal 124 yang berbunyi sebagai berikut:

“Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum”

Pasal 124 dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 124 yang menyebutkan bahwa:

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

Penjelasan Pasal 124 tersebut kemudian diuji di MK. MK kemudian dalam putusan Nomor 46/PUU-XI/2014 membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Berdasarkan putusan tersebut, maka penentuan besarnya tarif menara telekomunikasi menjadi kewenangan tiap-tiap daerah. Sebagai respon dari Putusan MK ini, Menteri Keuangan memberikan

rumusan yang digunakan untuk menghitung besaran tarif retribusi Menara Telekomunikasi di tiap-tiap daerah. Rumusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan Kepada Gubernur/ Bupati/ dan Walikota di seluruh Indonesia dengan Nomor S-349/ PK/ 2015. Oleh sebab itu pada tahun 2015 lalu, Pemerintah Kota Malang lewat Peraturan Wali Kota Malang Nomor 84 Tahun 2015 telah mengatur aturan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Namun demikian pada tahun 2016, muncul Surat Edaran Baru dari Menteri Keuangan dengan Nomor S-209/ PK.3/2016 (terlampir) kepada para kepala daerah tentang rumus penghitungan tarif retribusi yang baru. Saat ini terkait dengan retribusi Menara telekomunikasi, Kota Malang mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Terkait dengan tarif retribusi, besar dan tata cara penghitungannya diatur dalam Lampiran VII. Dalam penyelenggaraan penarikan retribusi, Pemerintah Kota Malang menetapkan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 84 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Namun demikian, sehubungan dengan adanya Surat Edaran Baru dari Menteri Keuangan dengan Nomor S-209/ PK.3/2016, maka Pemerintah Kota Malang harus mengatur ulang besaran retribusi dan tata cara penarikannya. Disisi lain, permasalahan riil yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Malang adalah pemasukan Kota Malang dari sektor Retribusi mengalami penurunan, padahal Menara Telekomunikasi semakin meningkat jumlahnya. Berikut merupakan tabel Realisasi Penerimaan Keuangan Daerah Kota Malang, 2013-2015:

**Tabel 4.1**  
**Realisasi Penerimaan Keuangan Daerah Kota Malang, 2013-2015 (Dalam**  
**Jutaan Rupiah)<sup>2</sup>**

Jenis Pendapatan	2013	2014	2015
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>317,850</b>	<b>372,545</b>	<b>424,939</b>
Pajak Daerah	238,499	278,885	316,682
Retribusi Daerah	38,485	45,557	35,281
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	16,571	13,385	14,649
Lain2 PAD yang sah	24,293	34,721	58,324
<b>Dana Perimbangan Pusat Daerah</b>	<b>863,736</b>	<b>856,695</b>	<b>926,364</b>
Bagi Hasil Pajak	39,835	66,740	33,850
Bagi hasil bukan Pajak	46,898	50,203	53,164
Dana Alokasi Umum	746,686	808,447	818,758
Dana Alokasi khusus	30,315	31,304	20,590
<b>Transfer Pemerintah Propinsi</b>	<b>191,569</b>	<b>217,906</b>	<b>224,102</b>
Dana Otonomi Khusus	0,000	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	191,569	217,906	224,102
<b>Transfer Pemerintah Propinsi</b>	<b>109,068</b>	<b>154,505</b>	<b>152,348</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	109,068	154,505	152,348
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	86,536
<b>Lain-lain Pendapatan Yang Syah</b>	<b>42,621</b>	<b>19,023</b>	<b>14,781</b>
Pendapatan Hibah	17,756	19,023	14,781
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	24,846	0,00	
<b>Total</b>	<b>1,524,846</b>	<b>1.720,681</b>	<b>1.829,072</b>

Sumber: Malang Dalam Angka 2014, 2015, 2016, Diolah, Bahan Hukum Sekunder.

<sup>2</sup> Malang dalam Angka. Terbitan Berkala BPS Kota Malang Tahun

Berdasar data yang terlampir diatas, penerimaan daerah tahun 2015 dari sektor retribusi mengalami penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurut penelitian dari Malang Corruption Watch, salah satu penyebab turunnya retribusi ini adalah adanya indikasi kecurangan dan kurangnya tarif Retribusi Menara Telekomunikasi yang ada di daerah kota Malang. Kecurangan tersebut terjadi melalui berbagai cara salah satunya melalui prosedur perizinan pendirian dan pengelolaan menara yang sengaja tidak disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan adanya kesalahan prosedur ini maka celah untuk menunda pembayaran retribusi terbuka lebar. Beberapa permasalahan yuridis dan sosial yang terlampir pada dua paragraf diatas merupakan indikasi bahwa pengendalian retribusi dalam Peraturan Wali Kota sebelumnya, yakni Peraturan Wali Kota Malang Nomor 84 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi belum mampu mengendalikan pemungutan retribusi Menara Telekomunikasi ini. Oleh sebab itu upaya untuk menyusun kerangka pengendalian retribusi yang baru perlu segera dirumuskan sehingga ketidakefektifan pemungutan retribusi ini bisa segera diatasi.

Dari berbagai permasalahan yang telah disebutkan diatas, kemudian timbul suatu pertanyaan dimana peran hukum sebagai bentuk perwujudan instrumen regulasi dalam penegakan penyelenggaraan menara telekomunikasi. Maka disini hukum berperan aktif sebagai alat untuk rekayasa sosial (*law a tol of social engineering*) atau penggerak masyarakat menuju perubahan yang terencana. Hukum dalam bidang

kehidupan yang nyata harus lebih difungsikan sebagai sarana sosial kontrol dalam kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

Maka oleh sebab itu, penting kiranya menentukan arah pembangunan menara telekomunikasi dan menyusun ulang kerangka penarikan retribusi Menara Telekomunikasi. Tujuannya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah Kota Malang melalui retribusi jasa umum, khususnya menara telekomunikasi. Penyelenggaraan retribusi menara telekomunikasi diharapkan penuh keseimbangan, serta kepastian demi kesejahteraan sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Kota Malang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan kenaikan tarif retribusi menara telekomunikasi. Dalam menguji hal ini penulis mengambil 12 sample yang semuanya merupakan Pegawai Dinas Komunikasi Dan Informasi Kota Malang:

No.	Jabatan	Nama Pejabat
1.	<b>Kepala Dinas</b>	<b>ZULKIFLI AMRIZAL, S.Sos, M.Si</b>
2.	Kasubbag Perencanaan	Dra. Ec. SRI SUHARTINI
3.	Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik	BASTIAN PADMA H., SE, M.Si
4.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	MOHAMAD RIDWAN, STP, MM
5.	<b>Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Persandian</b>	<b>Ir. AGUS TRI PUTRANTO, MT</b>
6.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Komunikasi Publik	Dra. NUR CHAMIDAH
7.	Kepala Seksi Pengelolaan dan Kemitraan Komunikasi Publik	FEBRIAN RETNOSARI, S.Sos, M.Si
8.	Kepala Seksi Pengelolaan e-Gov	ITA NURDIYAH, S.Kom
9.	Kepala Seksi Sarana Prasana Informatika	DIDIK SUPRIYADI
10	Kepala Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Aplikasi	ZULKIFLI EKO PRIONO, BSC
11	<b>Kepala Bidang Informasi Publik (BIP)</b>	<b>ISMINTARTI, SP</b>

<sup>3</sup> Abdul Manan. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana. 2006. Hlm 8.

12	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik	LAODE KB AL FITRA, SP, MM
----	---	------------------------------

Tabel diatas merupakan daftar sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Jumlah sampel yang penulis gunakan sebanyak 12 orang dari total 25 Pegawai Struktural Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Malang pada Desember tahun 2017. Dalam penarikan informasi kepada 12 sample ini, penulis menggunakan 2 metode yakni wawancara dan kusioner terbuka. Metode ini digunakan mengingat kesulitan penulis untuk mewawancarai seluruh sampel yang penulis gunakan di penelitian ini.

Dari sampel yang penulis ambil, didapat hasil bahwa 9 dari 12 pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi setuju akan adanya pencabutan Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan kemudian diganti yang baru sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor S-209/ PK.3/2016. Berikut penulis lampirkan tabel hasil wawancara:

**Tabel 4.2**

**Tabel Sample Pegawai Dinas KOMINFO atas perubahan Peraturan  
Walikota Nomor 84 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan  
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

No.	Jabatan	Nama Pejabat	Pendapat
1.	Kepala Dinas	ZULKIFLI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	Setuju
2.	Kasubbag Perencanaan	Dra. Ec. SRI SUHARTINI	Setuju

3.	Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik	BASTIAN PADMA H., SE, M.Si	Ragu- ragu
4.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	MOHAMAD RIDWAN, STP, MM	Setuju
5.	<b>Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Persandian</b>	<b>Ir. AGUS TRI PUTRANTO, MT</b>	Setuju
6.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Komunikasi Publik	Dra. NUR CHAMIDAH	Ragu- ragu
7.	Kepala Seksi Pengelolaan dan Kemitraan Komunikasi Publik	FEBRIAN RETNOSARI, S.Sos, M.Si	Setuju
8.	Kepala Seksi Pengelolaan e-Gov	ITA NURDIYAH, S.Kom	Setuju
9.	Kepala Seksi Sarana Prasana Informatika	DIDIK SUPRIYADI	Setuju
10.	Kepala Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Aplikasi	ZULKIFLI EKO PRIONO, BSC	Setuju
11.	<b>Kepala Bidang Informasi Publik (BIP)</b>	<b>ISMINTARTI, SP</b>	Setuju
12.	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik	LAODE KB AL FITRA, SP, MM	Ragu- ragu

Sumber: Data Primer, Hasil Wawancara dengan Ketua dan pegawai Dinas KOMINFO Pemkot Malang.

Dalam tabel ini terlihat terdapat lebih dari 50% berpendapat bahwa setuju dengan pencabutan Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan kemudian diganti yang baru sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor S-209/ PK.3/2016. Terdapat beberapa alasan yang mendasari sample berpendapat setuju, alasan terbanyak, sebab daerah harus mengacu dan berpatokan pada perubahan dan dinamika aturan yang ada di pemerintah pusat. Sementara kurang dari 50% sample ragu-ragu untuk memutuskan setuju atau tidak setuju. Alasan terbanyak, mereka terlebih dahulu ingin mengetahui adakah perubahan yang signifikan antara Surat Edaran Dari Menteri Keuangan Dengan Nomor S-209/ PK.3/2016 Dan Surat Edaran

Kementerian Keuangan Nomor S-349/ PK/ 2015 yang menyebabkan dibutuhkannya peraturan daerah yang baru terkait pengaturan tarif retribusi menara telekomunikasi.

### **A.1 Perbedaan Tata Cara Penghitungan Tarif Retribusi Terhadap Menara Telekomunikasi Melalui Surat Edaran Dari Menteri Keuangan Dengan Nomor S-209/ PK.3/2016 Dan Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor S-349/ PK/ 2015**

Penetapan dan penarikan retribusi menara telekomunikasi di Kota Malang saat ini berdasarkan pada:

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum; dan
2. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Perda 3/2015) dibentuk sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Sebelumnya mengenai retribusi menara telekomunikasi diatur dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Terkait dengan menara telekomunikasi, Perda 3/2015 mengatur dalam Pasal 49, 48, 50, 51, 52 dan 53 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

#### Pasal 50

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.

#### Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan ketinggian menara dari atas tanah dan jumlah pengguna menara.

#### Pasal 52

Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 53

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 1 (satu) tahun

Dasar kewenangan daerah dalam memungut retribusi daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009). UU 28/2009 dalam

#### Pasal 110

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Khusus terkait dengan menara telekomunikasi, pengaturan lebih detailnya diatur dalam Pasal 124 yang menyebutkan bahwa:

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 124 disebutkan bahwa:

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi

ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

Pengaturan retribusi menara telekomunikasi dalam UU 28/2009 tersebut menjadi dasar dalam penetapan tarif dan penarikan retribusi menara telekomunikasi di Kota Malang. Penjelasan yang menyebutkan bahwa tarif retribusi paling tinggi 2% dari nilai jual objek pajak menyebabkan daerah tidak bisa menetapkan tarif diluar nilai yang telah ditentukan tersebut. Tentunya hal tersebut berdampak pada jumlah retribusi yang diterima oleh daerah tidak besar padahal jumlah menara telekomunikasi sangat banyak. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut berarti daerah dapat menetapkan tarif lebih dari yang 2%. Menindaklanjuti putusan MK tersebut, kementerian keuangan mengeluarkan Surat Edaran Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Nomor S-349/ PK/ 2015 yang pada intinya mengatur mengenai penghitungan tarif retribusi menara telekomunikasi dengan rumusan sebagai berikut:

Lampiran: S- 743 /PK/2015  
Tanggal 18 November 2015

**Formulasi Penghitungan Tarif  
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

1. Penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi serta Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 151 dan 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
2. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tersebut memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan dimaksud.
3. Biaya penyediaan jasa merupakan biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.
4. Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$RPMT = TP \times TR$$

Keterangan:

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

TR : Tarif Retribusi

5. Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
6. Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
7. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.
8. Penghitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut:
  - a. honorarium petugas pengawas;
  - b. transportasi;

- c. uang makan; dan
  - d. alat tulis kantor.
9. Satuan biaya untuk masing-masing komponen disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh kepala daerah.
10. Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat memperhitungkan:
- a. zonasi;
  - b. ketinggian menara;
  - c. jenis menara; dan
  - d. jarak tempuh.

Hal tersebut berdampak pada pengaturan tarif retribusi menara telekomunikasi dalam

Perda 3/2015 yang tarifnya adalah sebagai berikut:

**LAMPIRAN VII**  
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
 NOMOR 3 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BIAYA JASA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA				TARIF RETRIBUSI		TOTAL RETRIBUSI TERHUTANG
KOEFSISIEN KETINGGIAN MENARA		JUMLAH BIAYA JASA PENGAWASAN SETIAP BULAN	JUMLAH BIAYA JASA PENGAWASAN SETIAP TAHUN	JUMLAH OPERATOR/PENYEWA	NILAI KOEFSISIEN PENYEWA	
KETINGGIAN	NILAI KOEFSISIEN					
KETINGGIAN DI BAWAH 10 m	1	192,045	2,304,545	1 - 3 OPERATOR	1.2	2,765,454.55
				4 OPERATOR	1.3	2,995,909.09
				5 OPERATOR	1.4	3,226,363.64
				6 OPERATOR	1.5	3,456,818.18
KETINGGIAN ANTARA 10 m S/D 20 m	1.5	288,068	3,456,818	1 - 3 OPERATOR	1.2	4,148,181.82
				4 OPERATOR	1.3	4,493,863.64
				5 OPERATOR	1.4	4,839,545.45
				6 OPERATOR	1.5	5,185,227.27

KETINGGIAN ANTARA 20 m S/D 42 m	1.7	326,477	3,917,727	1 - 3 OPERATOR	1.2	4,701,272.73
				4 OPERATOR	1.3	5,093,045.45
				5 OPERATOR	1.4	5,484,818.18
				6 OPERATOR	1.5	5,876,590.91
KETINGGIAN DI atas 42 m	2	384,091	4,609,091	1 - 3 OPERATOR	1.2	5,530,909.09
				4 OPERATOR	1.3	5,991,818.18
				5 OPERATOR	1.4	6,452,727.27
				6 OPERATOR	1.5	6,913,636.36

CATATAN : KETINGGIAN MENARA DI HITUNG DARI ATAS TANAH

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI. SH. M.Hum  
PEMBINA  
NIP. 19650302 199003 1 019

Surat Edaran Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Nomor S-349/ PK/ 2015, selanjutnya disebut Surat edaran 2015 kemudian diganti dengan Surat Edaran Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah S-209/PK.3/2016. Surat Edaran tersebut pada intinya mengatur pula mengenai tatacara penghitungan retribusi menara telekomunikasi. Surat Edaran Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah S-209/PK.3/2016 dikeluarkan setelah Perda 3/2015 ditetapkan. Hal tersebut berdampak pada materi dalam Perda 3/2015 tidak sesuai dengan Surat Edaran Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah S-209/PK.3/2016 yang memberikan 2 (dua) alternatif penghitungan retribusi. Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi oleh

Pemerintah Kota Malang dalam penarikan retribusi menara telekomunikasi adalah adanya perbedaan penghitungan dalam Perda 3/2015 dengan Surat Edaran Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah S-209/PK.3/2016.

Terdapat beberapa perbedaan yang substansial dalam ketentuan perhitungan yang ada dalam Surat Edaran Tahun 2015 dengan Surat Edaran Tahun 2016, yang menyebabkan ketentuan mengenai penghitungan Retribusi Menara Telekomunikasi yang merujuk pada Surat Edaran Tahun 2015 harus diubah, sehingga sesuai dengan Ketentuan Perhitungan pada Surat Edaran 2016. Perbedaan tersebut antara lain;

- a. Dalam Surat Edaran 2015, tidak terdapat alternatif penghitungan tarif retribusi menara telekomunikasi, sementara pada Surat Edaran 2016, Tersedia dua (2) cara Penghitungan tarif menara telekomunikasi; 1. Perhitungan menggunakan Tarif tunggal 2. Perhitungan menggunakan Tarif Variabel.
- b. Dalam Surat Edaran 2015, terdapat empat (4) variabel dalam menentukan retribusi yakni, zonasi, ketinggian menara, jenis menara, dan jarak tempuh. Sementara dalam Surat Edaran 2016, hanya terdapat dua (2) variabel yakni Zonasi, dan Jenis menara/ketinggian menara. Dalam ketentuan SE 2016 ini masing-masing daerah dapat memilih untuk menggunakan variabel jenis menara atau ketinggian menara.
- c. Dalam Surat Edaran 2015, tidak ada ketentuan untuk menentukan indeks dalam suatu variabel, sementara dalam Surat Edaran Tahun 2016, terdapat ketentuan untuk menetapkan angka indeks dalam suatu variabel menara. Penetapan angka indeks tersebut tidak boleh lebih dari klasifikasi jenis menara yang terdapat dalam suatu daerah

Atas dasar inilah ketentuan penghitungan retribusi menara telekomunikasi yang termuat dalam Peraturan Walikota Kota Malang sebelumnya yang mengacu pada Surat Edaran tahun 2015, harus diganti, sehingga sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah S-209/PK.3/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

### **B. Pengaturan Tentang Retribusi Oleh Pemerintah Daerah Kota Malang Terhadap Menara Telekomunikasi Apabila Memperhatikan Surat Edaran Dari Menteri Keuangan Dengan Nomor S-209/ PK.3/2016**

Salah satu cita-cita yang terdapat dalam pembukaan UUD NRI 1945 ialah “memajukan dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”, cita-cita tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan ekonomi nasional. Dalam Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Salah satu bentuk dari roda perekonomian nasional ialah pajak atau pungutan paksa lainnya.<sup>4</sup> Pajak atau retribusi digunakan untuk membangun negeri, dalam hal ini Republik Indonesia yang memilih bentuk negara kesatuan berarti bahwa roda perekonomian pun harus berpijak di daerah-daerah otonom dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup> Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 kembali menegaskan mengenai kewenangan daerah untuk membentuk peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Lihat pasal 22 E UUD NRI 1945

<sup>5</sup> Mengenai hal ini bisa dilihat dalam pasal 18 (1) UUD NRI 1945

<sup>6</sup> Lihat pasal 18 (6)

Mengenai otonomi daerah bahwa bagian-bagian mengenai keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan lainnya diatur dengan undang-undang dan memperhatikan prinsip keselaran dan kelanjutan. Salah satu yang termasuk keuangan ialah retribusi, retribusi ialah termasuk atau digunakan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat sebagaimana yang dikehendaki pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah. Tujuan retribusi ialah untuk mengisi kas daerah sebagai penggantian yang telah dikeluarkan dalam upaya penyediaan sarana atau pelayanan kepada masyarakat.<sup>7</sup> Obyek retribusi sendiri adalah terkait pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satu perkembangan terkait penarikan retribusi ialah penarikan retribusi terhadap menara telekomunikasi. Dalam UU PDRD hal itu telah diatur dan kemudian dalam PERDA Kota Malang tentang Retribusi Jasa Umum, Menara Telekomunikasi merupakan objek yang terkena retribusi. Kebutuhan akan akses informasi yang cepat, efektif, dan pelayanan terbaik mengakibatkan banyaknya pembangunan menara telekomunikasi di Malang.

Penyediaan menara telekomunikasi merupakan upaya untuk mempercepat jaringan telekomunikasi yang juga ialah hak asasi manusia. mengenai hal itu konstitusi telah mengatur dalam Pasal 28 F yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk*

---

<sup>7</sup> M. Djafar Saidi. *Pembaruan Hukum Pajak*. Hlm, 39

*mencari, memperoleh, memiliki menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*

Frasa “segala jenis saluran yang tersedia” menjelaskan tentang menara telekomunikasi sebagai penunjang hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi tersebut. Pentingnya menara telekomunikasi tentu harus disertai dengan kewajiban untuk memberikan pemasukan kepada daerah, yakni untuk ikut serta dalam pembangunan daerah.

Kota Malang merupakan kota yang berada di Provinsi paling timur pulau Jawa, yakni Provinsi Jawa Timur. Letak geografis Kota Malang berada pada posisi 112.06 – 112.07 Bujur Timur, 7,06-8.02 Lintang Selatan. Posisi Kota Malang berada di tenggan-tengah wilayah Kabupaten Malang, karena batas-batas wilayah utara, timur, selatan dan barat merupakan wilayah Kabupaten Malang. Dengan luas 110.06 KM<sup>2</sup> Kota Malang terdiri dari 5 Kecamatan, yakni: Klojen, Lowokwaru, Sukun, Blimbing, dan Kedungkandang. Dari 5 Kecamatan tersebut, kecamatan terluas ialah kecamatan Kedungkandang (39,89km<sup>2</sup>), dan terkecil ialah kecamatan Klojen (8, 83km<sup>2</sup>).<sup>8</sup>

Dengan luas yang telah dijelaskan di atas, total penduduk kota Malang sendiri ialah 851.289 jiwa, dengan perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan sebesar 97,25%, artinya dari 97-98 penduduk laki-laki dari 100 penduduk perempuan. Dari total penduduk yang ada di kota Malang, persebaran penduduk pun bisa dilihat. Dalam hal kepadatan penduduk di Kota Malang sendiri yang paling besar berada di

---

<sup>8</sup> Malang dalam Angka. Terbitan Berkala BPS tentang Statistik Kota Malang

Wilayah Kecamatan Klojen (11.792 jiwa/km<sup>2</sup>). Sedangkan untuk kepadatan terendah terdapat di wilayah Kecamatan Kedungkandang (4.665 jiwa/km<sup>2</sup>).<sup>9</sup>

Dari segi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang sendiri pada anggaran tahun 2015 menganggarkan sebesar 98,75% dari pendapatan daerah. Jumlah yang terpakai dari realisasi anggaran tersebut Rp. 1.803,420 Milyar dari Realisasi pendapatan pemerintah Kota Malang tahun 2015 sebesar 1.829, 072 Milyar. Kontribusi terbesar penerimaan keuangan Kota Malang sendiri berasal dari dana perimbangan dari pemerintah pusat dan daerah. Selain itu perlu dilihat juga penerimaan kota Malang dari pendapatan asli daerah, yang salah satunya termasuk Retribusi daerah. Dalam hal ini ialah retribusi jasa umum yang diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam Pasal 2 PERDA Jasa Umum tersebut salah satu jenisnya ialah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.<sup>10</sup>

Berikut merupakan data dari Dinas Komunikasi Kota Malang terkait Rekapitulasi Menara Telekomunikasi di Kota Malang:

**Tabel 4.3**

**Tabel Rekapitulasi Data Menara Telekomunikasi di Kota Malang:**

No.	Pemilik Menara	Jumlah Menara	Keterangan
1	MENARA SELULAR	378 Unit	
2	PT. BALI TOWERINDO SENTRA	50 Unit	PKS
3	PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK	50 Unit	PKS

<sup>9</sup> Malang dalam Angka. Terbitan Berkala BPS Kota Malang Tahun 2016

<sup>10</sup> Lihat pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Jasa Umum

4	PT. SARANA UTAMA KARYA	25 Unit	PKS
5	PT. INTI BANGUN SEJAHTERA	46 Unit	PKS
Jumlah: 549 Unit			

Data di atas ialah jumlah menara yang ada di Kota Malang, dengan total menara sebesar 549 unit menara. Total menara tersebut kesemuanya menjadi objek dari penarikan biaya retribusi. Dalam Pasal 51 Perda Kota Malang tentang Jasa Umum dijelaskan mengenai cara mengukur tingkat penggunaan jasa menara telekomunikasi, yaitu dengan melihat ketinggian menara dari atas tanah dan jumlah pengguna menara. Kemudian menurut data BPS Kota Malang bahwa PAD Kota Malang, khususnya dari Retribusi Daerah dari tahun 2013-2015 mengalami anomali. Berikut merupakan tabel Retribusi daerah Kota Malang (Dalam Jutaan Rupiah):<sup>11</sup>

**Tabel 4.4**

**Tabel Retribusi Kota Malang**

2013	2014	2015
38.485	45.557	35.821

Pada tahun 2014 merupakan tahun tertinggi penerimaan retribusi daerah kota Malang, dan tahun 2015 mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun 2014 dan tahun 2013. Retribusi yang rendah tentu akan berbanding dengan pelayanan yang

---

<sup>11</sup> Malang dalam Angka. Terbitan Berkala BPS Kota Malang Tahun

diberikan oleh Kota Malang kepada masyarakat Kota Malang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh MCW, penerimaan retribusi daerah menara telekomunikasi ialah 800 juta pada tahun 2015. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kurang taatnya penyelenggara menara telekomunikasi dalam pembayaran retribusi terhutang, kurang optimalnya penentuan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi Kota Malang, serta ditemuinya menara telekomunikasi ilegal di Kota Malang. Kedua faktor tersebut terjadi karena belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemerintah Kota Malang terhadap praktik penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Landasan yuridis ialah dasar hukum mengenai kebijakan untuk menghitung peningkatan tarif retribusi dari menara telekomunikasi yang ada di Kota Malang. Di bawah ini ialah aturan terkait yang menjadi acuan untuk menaikkan retribusi tersebut:

1. UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
2. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
3. Permenkominfo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XI/2014; dan
5. Surat Edaran Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah S-209/PK.3/2016.

Biaya penghitungan tarif retribusi menara telekomunikasi ini sempat menjadi polemik perdebatan skala nasional, puncaknya ketika salah satu perusahaan penyedia jasa menara telekomunikasi ini menggugat pemerintah terkait penentuan 2% biaya jasa dari NJOP di dalam penjelasan Pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah. Permohonan pemohon dikabulkan oleh MK dalam putusannya yang mengatur agar Pemerintah menentukan biaya yang tepat dalam peraturan perundang-undangan untuk menghitung cara retribusi menara telekomunikasi. Pendapat MK tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan membuat surat Perimbangan Keuangan yang ditujukan untuk Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia terkait Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan nomor: S-209/PK.3/2016. Pada dasarnya Surat Edaran 209 memberikan rumusan penghitungan penetapan tarif retribusi dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu:

1. Menggunakan tarif tunggal; atau
2. Menggunakan tarif variable.

Terkait dengan 2 (dua) model penghitungan retribusi diatas, Pemerintah Kota Malang dalam menentukan rumus yang akan digunakan perlu untuk mempertimbangkan mana yang lebih dapat meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu diperhatikan besaran yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Malang dengan menggunakan 2 (dua) model tersebut.

Formula untuk penghitungan biaya pengendalian retribusi menara telekomunikasi ialah sebagai berikut:

RPMT: Tingkat penggunaan jasa x Tarif Retribusi

Catatan:

1. Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan

2. Penghitungan Tarif Retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya: honorarium petugas ke lapangan, transportasi, uang makan, dan alat tulis kantor (ATK)
3. Satuan biaya pengendalian dan pengawasan tersebut ditentukan oleh Kepala Daerah dan dapat memperhitungkan variabel/faktor zonasi, ketinggian menara, jenis menara, dan jarak tempuh.

Formulasi perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi:

- a. Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi:
  - $RPMT = \text{Tingkat Penggunaan Jasa} \times \text{Tarif Retribusi}$**
- b. Tingkat penggunaan jasa = frekuensi pengendalian dan pengawasan
- c. Perhitungan tarif retribusi = biaya operasional pengendalian dan pengawasan (honorarium petugas ke lapangan + transportasi + uang makan + ATK)
- d. Satuan biaya disesuaikan standar biaya yang ditetapkan kepala daerah
- e. Besaran retribusi dapat memperhitungkan variabel/ faktor zonasi, ketinggian menara, jenis menara, dan jarak tempuh.

Malang mempunyai 400 menara telekomunikasi. Pengawasan menara adalah 2x/tahun. Jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap menara adalah 2 orang. Satu bulan terdapat 22 hari kerja, maka kapasitas pengawasan dalam waktu satu bulan dilakukan pengawasan terhadap 36 – 37 menara atau 3 – 4 menara per harinya.

Pemkot Malang menetapkan barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut:

- Honorarium : Rp. 2.625.000 (sesuai dengan Perwal 84/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, untuk perubahan jumlah butuh penelitian dan kajian lanjutan)
- Belanja perjalanan Dinas:
  - Biaya transportasi Rp 500.000/tim/hari<sup>12</sup> (biaya perkiraan transportasi rata-rata untuk mengunjungi menara yang ada di Kota Malang, mengingat lokasi Kota Malang mudah ditempuh dan mudah dijangkau).
  - Uang harian Rp 200.000/tim/hari
  - Belanja bahan habis pakai berupa ATK @Rp. 1.000.000/tim/bulan

---

<sup>12</sup> Jumlah Kunjungan ke menara per tahun=  $549 \times 2 = 1098$  Kunjungan/per tahun. Maka untuk 1098 kunjungan, dalam 264 hari kerja dalam setahun dibutuhkan pengawasan 4 menara/hari. **Jumlah ini meningkat 2x lipat dari perwal yang melakukan pengawasan 2 menara/hari.**

### 1. Contoh Penghitungan Menggunakan Tarif Tunggal:

Jumlah Kunjungan ke menara per tahun=  $400 \times 2 = 800$  Kunjungan/per tahun

Maka untuk 800 kunjungan, dalam 266 hari kerja dalam setahun dibutuhkan pengawasan 3 atau 4 menara/hari.

Maka biaya operasional pertahun :

1	Transportasi	3 org	266 hari	Rp. 2.000.000/hari	Rp 532.000.000
2	Uang Harian	3 org	266 hari	Rp. 1.000.000/hari	Rp 266.000.000
3	ATK		1 tahun	Rp. 6.000.000	Rp 6.000.000
Total biaya operasional per tahun					Rp 804.000.000/tahun
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (400 menara, 3x pemeriksaan dan pengawasan dalam setahun)					Rp 2.010.000/menara/tahun

### 2. Contoh Penghitungan Menggunakan Tarif Variabel:

Diasumsikan variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Nilai indeks : angka perbandingan yang dinyatakan dalam persentase atau desimal mengukur perubahan biaya berdasarkan variabel tertentu
- Variabel jenis menara <sup>13</sup>:

Pole : 0,9

3 kaki : 1

---

<sup>13</sup> Angka-angka diatas mengacu pada Surat Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209/PK.3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

4 kaki : 1,1

3 lantai: 1,2

Monopole : 1,1

Kamuflase : 0,8

Combat : 0,9

Triangle : 0,9

Other : 1

- Variabel jarak tempuh:

Dalam kota : 0,9

Luar kota : 1,1

- a. Pendekatan 1 : mendistribusikan biaya rata-rata sebesar Rp 2.010.000 ke variabel jarak tempuh dalam kota dengan variabel jenis menara

**Tabel 4.5**

**Daftar Jenis Menara Dan Biaya**

Variabel	Indeks	Indeks	Biaya yang Didistribusikan	Distribusi Biaya
1	2	3	4	5
Dalam Kota	0,9		Rp. 2.010.000	Rp. 1.809.000 (2x4)
Menara Pole		0,9	Rp. 1.809.000	Rp. 1.681.000

				(2x3x4)
Menara Kaki	3	1	Rp. 1.809.000	Rp. 1.809.000 (3x4)
Menara Kaki	4	1,1	Rp. 1.809.000	Rp. 1.900.000 (3x4)
Menara lantai	3	1,2	Rp. 1.809.000	Rp. 2.170.000 (3x4)
Menara Monopole		1,1	Rp. 1.809.000	Rp. 1.900.000 (3x4)
Menara Kamufase		0,8	Rp. 1.809.000	Rp. 1.447.000 (3x4)
Menara Combat		0,9	Rp. 1.809.000	Rp. 1.681.000 (3x4)
Menara Triangle		0,9	Rp. 1.809.000	Rp. 1.681.000 (3x4)
Other		1	Rp. 1.809.000	Rp. 1.809.000 (3x4)
Luar Kota			Rp. 2.010.000	Rp. 2.211.000 (2x4)
Menara Pole	1,1	0,9	Rp. 2.211.000	Rp. 1.989.000 (2x3x4)

Menara Kaki	3	1	Rp. 2.211.000	Rp. 2.211.000 (3x4)
Menara Kaki	4	1,1	Rp. 2.211.000	Rp. 2.432.000 (3x4)
Menara lantai	3	1,2	Rp. 2.211.000	Rp. 2.653.000 (3x4)
Menara Monopole		1,1	Rp. 2.211.000	Rp. 2.432.000 (3x4)
Menara Kamufase		0,8	Rp. 2.211.000	Rp. 1.768.000 (3x4)
Menara Combat		0,9	Rp. 2.211.000	Rp. 1.989.000 (3x4)
Menara Triangle		0,9	Rp. 2.211.000	Rp. 1.989.000 (3x4)
Other		1	Rp. 2.211.000	Rp. 2.211.000 (3x4)

Berdasarkan pendekatan diatas, maka formulasi perhitungan dijabarkan sebagai berikut:

**Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi : Hasil perkalian indeks x tarif retribusi**

Untuk menara pole dengan jarak tempuh dalam kota:

RPMT = Indeks variabel jarak tempuh x indeks variabel jenis menara x tarif

$$= 0,9 \times 0,9 \times \text{Rp } 2.010.000 = \text{Rp. } 1.628.000/\text{tahun}$$

Untuk menara 4 kaki dengan jarak tempuh luar kota :

RPMT = Indeks variabel jarak tempuh x indeks variabel jenis menara x tarif

$$= 1,1 \times 1,1 \times \text{Rp. } 2.010.000 = \text{Rp. } 2.432.000/\text{tahun}$$

b. Pendekatan 2 : menggunakan rata-rata indeks

RPMT = Nilai rata-rata indeks variabel x tarif retribusi

Untuk menara pole yang berada di dalam kota

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \frac{(\text{Indeks variabel jarak tempuh} + \text{indeks variabel jenis menara})}{2} \times \text{Tarif Retribusi} \\ &= \frac{0,9+0,9}{2} \times \text{Rp. } 2.010.000 \\ &= \text{Rp. } 1.809.000/\text{tahun} \end{aligned}$$

Untuk menara 4 kaki yang berada di luar kota

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \frac{(\text{Indeks variabel jarak tempuh} + \text{indeks variabel jenis menara})}{2} \times \text{Tarif Retribusi} \\ &= \frac{1,1+1,1}{2} \times \text{Rp. } 2.010.000 \\ &= \text{Rp. } 2.211.000/\text{tahun} \end{aligned}$$

Dari simulasi penghitungan Retribusi Menara Telekomuni dengan menggunakan rumus tarif tunggal dan tarif variable tersebut, maka dapat disimpulkan:

## **2. Penghitungan menggunakan tarif tunggal**

Apabila Kota Malang menggunakan variabel tarif tunggal, maka tarif retribusi menara telekomunikasi Kota Malang untuk 400 menara :

$$\text{Rp. } 2.010.000/\text{menara}/\text{tahun} \times 400 \text{ menara} = \text{Rp. } 804.000.000$$

## **3. Penghitungan menggunakan tarif variabel**

Penghitungan tarif variabel dengan dua jenis variabel, yaitu indeks variabel jarak tempuh dalam kota dan luar kota serta indeks variabel jenis menara.

- a. Tarif retribusi menara pole jarak tempuh dalam kota dihasilkan Rp. 1.809.000/tahun kemudian dikalikan dengan jumlah menara pole di Kota Malang, yaitu 105 menara. Maka, jumlah yang dihasilkan sebesar Rp. 189.945.000/tahun.
- b. Tarif menara 4 kaki jarak tempuh luar kota dihasilkan Rp. 2.432.000/tahun kemudian dikalikan dengan jumlah menara 4 kaki di Kota Malang, yaitu 153 menara. Maka, jumlah yang dihasilkan sebesar Rp. 372.096.000/tahun.
- c. Tarif retribusi Menara 3 kaki dengan jarak tempuh luar kota dihasilkan Rp. 2.010.000, kemudian dikalikan dengan jumlah menara 3 kaki di kota Malang, yaitu 79. Maka, jumlah yang dihasilkan sebesar 158.790.000.
- d. Tarif retribusi menara monopole dalam kota Malang sebesar Rp. 2.010.000, kemudian dikalikan jumlah menara monopole di Kota Malang, yaitu 47 menara. Maka, jumlah yang dihasilkan sebesar Rp. 114.308.700.

- e. Tarif retribusi menara combat dalam kota Malang sebesar Rp. 2.010.000, kemudian dikalikan jumlah menara combat di Kota Malang, yaitu 6 menara. Maka, jumlah yang dihasilkan sebesar Rp. 9.768.600.
- f. Tarif retribusi menara kamuflase dalam kota Malang sebesar Rp. 2.010.000, kemudian dikalikan jumlah menara kamuflase di Kota Malang, yaitu 6 menara. Maka, jumlah yang dihasilkan sebesar Rp. 7.718.400.
- g. Tarif retribusi menara 3 lantai dalam kota Malang sebesar Rp. 2.010.000, kemudian dikalikan jumlah menara 3 lantai di Kota Malang, yaitu 2 menara. Maka, jumlah yang dihasilkan sebesar Rp. 5.788.800.
- h. Tarif retribusi menara triangle dalam kota Malang sebesar Rp. 2.010.000, kemudian dikalikan jumlah menara triangle di Kota Malang, yaitu 1 menara. Maka, jumlah yang dihasilkan sebesar Rp. 1.628.100.
- i. Tarif retribusi other dalam kota Malang sebesar Rp. 2.010.000, kemudian dikalikan jumlah menara other di Kota Malang, yaitu 1 menara. Maka, jumlah yang dihasilkan sebesar Rp. 2.010.000.

Jadi, tarif retribusi menara telekomunikasi di Kota Malang jika menggunakan perhitungan variabel, maka dihasilkan jumlah sebesar Rp. 862.052.000/tahun.

Pada intinya Surat Edaran Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah S-209/PK.3/2016 mengatur secara detail penghitungan tarif retribusi menara telekomunikasi. Pada dasarnya ada 2 (dua) cara dalam penghitungan retribusi menara telekomunikasi yaitu *pertama* menggunakan Tarif Tunggal dan *kedua* menggunakan Tarif Variabel Perda 3/2015 dan Perwal 84/2015 menggunakan cara penghitungan dalam Surat Edaran Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Nomor S-

349/ PK/ 2015. Apabila Kota Malang ingin menyesuaikan dengan pedoman penghitungan retribusi menara telekomunikasi dalam Surat Edaran Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah S-209/PK.3/2016, maka Pemerintah Kota Malang harus merubah Perda 3/2015 dan Perwal 84/2015 yang pengaturannya sebagai berikut:

Lampiran 3 S- 209 /PK.3/2016 Tgl 9 September 2016
<b>CONTOH PENGATURAN TARIF DALAM PERDA MENGENAI RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI</b>
1. Tarif Tunggal
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal xx
(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun. (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal yy
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal zz
(1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp2.456.000,- per menara per tahun. (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Penjelasan Pasal zz (Cantumkan cara menghitung tarif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti jumlah kunjungan, jumlah menara, jumlah petugas, jumlah menara yang diawasi dalam 1 (satu) hari, dan sebagainya)
2. Tarif Variabel
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal xx
(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun. (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut: a. Dalam Kota indeks 0.9 b. Luar Kota indeks 1.1 (4) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut: a. Menara Pole indeks 0.9 b. Menara 3 kaki indeks 1 c. Menara 4 kaki indeks 1.1
4/3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal yy

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal zz

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{RPMT} = \frac{\text{Jumlah Indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi}}{\text{Jumlah variabel}}$$

Atau

$$\text{RPMT} = \text{Hasil perkalian Indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi}$$

- (2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp2.456.000,- per menara per tahun.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Penjelasan Pasal zz

(Cantumkan cara menghitung tarif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti jumlah kunjungan, jumlah menara, jumlah petugas, jumlah menara yang diawasi dalam 1 (satu) hari, dan sebagainya)